



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 19 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut *syari'at Islam* di Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 02 Februari 2002, dengan wali nikah Wali Hakim Pemohon yang bernama xxxxx dan mas kawin berupa

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- Seperangkat alat sholat tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama 1.xxxx dan 2.xxxxxx;
2. Bahwa, oleh karena kutipan akta nikah tersebut, diperlukan sebagai alat bukti dalam proses permohonan cerai talak di Pengadilan Agama, sedangkan Pemohon tidak memilikinya, oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengesahkan terlebih dahulu pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah kerumah milik orang tua Pemohon, sampai dengan *berpisah*;
 4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I umur 16 tahun dan ANAK II umur 12 tahun. Yang saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
 5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan Februari 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi, mulai sering terjadi
 - 1.1 Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL,
 - 1.2 Termohon kurang peduli dengan Pemohon dan anaknya,
 - 1.3 Termohon tidak harmonis dengan orang tua Pemohon,
 - 1.4 Termohon sering pergi tanpa pamit,
 6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan Juli 2017, yang disebabkan pada saat itu, Termohon ketahuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL, Kemudian

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Pemohon menanyakan kebenarannya, Termohon mengakui bahwa telah berselingkuh sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon. Setelah kejadian itu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri dan Termohon tidak pernah lagi memberi Pemohon nafkah wajibnya lahir dan bathin;
8. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada Pihak keluarga dan kerabat Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi bersuamikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Mpr



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**), yang terjadi pada tanggal 02 Februari 2002 di Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Martapura;
4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Saksi 1, **SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara Pemohon ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah, tapi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2002 di Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Perselisihan antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 2 (dua) tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Saksi 2, **Saksi 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah, tapi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2002 di Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Perselisihan antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 2 (dua) tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai posita permohonan Pemohon angka 1, 4, 5 dan 6, Pemohon telah mengajukan dua orang keluarga/orang dekat dan sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah, diperiksa

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Mpr



dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 2 Februari 20002 di Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain serta Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi 2 (dua) tahun lebih lamanya;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Mpr



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 2 Februari 20002 di Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain serta Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi 2 (dua) tahun lebih lamanya;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan Syariat Islam, tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam dan telah dikaruniai seorang anak namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dan Termohon akibat adanya kelalaian Pemohon dan Termohon sendiri yang tidak mencatatkan peristiwa nikah Pemohon dan Termohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan dan diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya sekaligus mengurus perceraian ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain serta Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi 2 (dua) tahun lebih lamanya serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka Majelis berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tempat tinggal dan hati mereka sudah tidak menyatu dan tidak ada harapan lagi untuk dapat menyatu, sementara menurut surat An-Nisa ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hubungan pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin yang sangat kuat (mitsaqan ghalidlan), sehingga bila mereka tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka yang khususnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Mpr



“Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitium Pemohon angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**), yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2002 di Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Martapura;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp866.000,00, (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh **Alfi Zuhri**,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Mpr



S.Ag. sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Zhamir Islami, S.H.I** dan **Arif Mahfuz, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fahrizal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
ttd

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I
ttd

Arif Mahfuz, S.Sy

Ketua Majelis,
ttd

Alfi Zuhri, S.Ag.

Panitera Pengganti,
ttd

Fahrizal, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2020/PA.Mpr